



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
BERINGIN KECAMATAN HULU GURUNG
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2013, Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/1/PEMDES/BR/2013;
 2. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Marta Dana Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2013, Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Marta Dana Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 7/232.08/PEMDES/2013;
 3. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2013, Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung

dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 8/232.08/PEMDES/2013;

4. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2013, Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 9/232.08/PEMDES/2013;
5. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2013, Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 10/232.08/PEMDES/2013;
6. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 101 Tahun 2020, Nomor 131 Tahun 2020 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/101/PEMDES-BRG/2020, Nomor : 136/131/PEMDES-HP/2020; dan Keputusan Bersama antara Kepala Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung

Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 102 Tahun 2020, Nomor 159 Tahun 2020 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dengan Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/102/PEMDES-BRG/2020, Nomor : 136/159/PEMDES-HP/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BERINGIN KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar

dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan dan disahkan Batas Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Longgang Semelangit* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Marta Dana Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 50.04''$ LU dan $112^{\circ} 20' 1.04''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Sulang Sinuk* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Marta Dana Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 52.08''$ LU dan $112^{\circ} 20' 16.02''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Tengah Sulang Ado* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Marta Dana Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 41.03''$ LU dan $112^{\circ} 20' 33.07''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Nanga Dua Penyangga* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Marta Dana Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 45.06''$ LU dan $112^{\circ} 20' 49.08''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tintin Jalan Tua Penyangga* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Marta Dana Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 30.09''$ LU dan $112^{\circ} 20' 51.08''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Penyangga* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Marta Dana Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 46.09''$ LU dan $112^{\circ} 21' 21.01''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Anak Bukit Podi* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Marta Dana Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 2.09''$ LU dan $112^{\circ} 21' 33.06''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Ujung Bukit Podi* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu

Gurung dan Desa Marta Dana Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 7.08''$ LU dan $112^{\circ} 21' 35.05''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Entali Kujau* yang merupakan perempatan batas antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Marta Dana Kecamatan Pengkadan, Desa Sira Jaya dan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 8.04''$ LU dan $112^{\circ} 21' 35.66''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tubuk Nanga Dua* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan, pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 23.70''$ LU dan $112^{\circ} 21' 50.60''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tintin Jongkong Satu* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 56.90''$ LU dan $112^{\circ} 21' 58.91''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tintin Jongkong Dua* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan, pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 54.70''$ LU dan $112^{\circ} 22' 4.99''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Orang Tua* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 50.90''$ LU dan $112^{\circ} 22' 24.50''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Orang Tua Dua* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 25.50''$ LU dan $112^{\circ} 22' 56.71''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Datuk* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 27.01''$ LU dan $112^{\circ} 23' 15.40''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Uncak Sungai Pria* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan dan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 30.92''$ LU dan $112^{\circ} 23' 30.44''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *TK.02 (di Sungai Pria)* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 20.16''$ LU dan $112^{\circ} 23' 45.90''$ BT, selanjutnya ke

arah Barat Daya menuju titik batas *TK.01 (di Sungai Sangan)* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 6.82''$ LU dan $112^{\circ} 23' 22.92''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Kulan Geruguk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 45.88''$ LU dan $112^{\circ} 23' 15.49''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Puncak Bukit Orang Tua* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 52.86''$ LU dan $112^{\circ} 23' 3.23''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Puncak Cenara* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 51.35''$ LU dan $112^{\circ} 22' 37.12''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tintin Kumpang* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 48.63''$ LU dan $112^{\circ} 22' 17.79''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Mungguk Ruak* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 54.76''$ LU dan $112^{\circ} 22' 6.15''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Nanga Sungai Gopang* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 36.86''$ LU dan $112^{\circ} 21' 43.17''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Engkulung* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 25.59''$ LU dan $112^{\circ} 21' 30.24''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Sungai Emplui/Kaki Engkulung* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 29.68''$ LU dan $112^{\circ} 21' 14.38''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tintin Kangkang* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 26.58''$ LU dan $112^{\circ} 20' 54.39''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Batas Dusun* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik

koordinat $0^{\circ} 22' 17.44''$ LU dan $112^{\circ} 20' 39.83''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Kelokak Bodong* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 19.26''$ LU dan $112^{\circ} 20' 33.78''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Lokan Biukuk* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 21.51''$ LU dan $112^{\circ} 20' 33.75''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Batu Empung/Bukit Senegar* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Karya Mandiri dan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 21.95''$ LU dan $112^{\circ} 20' 27.45''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Longgang Empalau* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 44.91''$ LU dan $112^{\circ} 20' 26.62''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tintin Empalau* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 49.86''$ LU dan $112^{\circ} 20' 28.60''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Bukit Pintau* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 54.55''$ LU dan $112^{\circ} 20' 22.00''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tintin Pemungkur* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 7.02''$ LU dan $112^{\circ} 19' 56.29''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Batas Beringin - Sejahtera Mandiri - Kelakar* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Sejahtera Mandiri dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 19.27''$ LU dan $112^{\circ} 19' 38.63''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Kelawan Tempiau (Kolam)* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 22.35''$ LU dan $112^{\circ} 19' 43.06''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Jalan Desa Beringin* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 33.29''$ LU dan

112° 19' 48.19" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Patok 28* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 23' 50.31" LU dan 112° 19' 54.93" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Pohon Tapang* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 24' 0.15" LU dan 112° 20' 2.17" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Kaki Bukit Melalin* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 24' 20.79" LU dan 112° 19' 59.81" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Kaki Bukit Melalin* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 24' 29.90" LU dan 112° 19' 58.85" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Batas Beringin – Kelakar – Simpang Senara* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Kelakar dan Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 24' 36.93" LU dan 112° 20' 0.99" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tintin Melalin* antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 24' 44.09" LU dan 112° 20' 0.00" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Longgang Semelangit* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Marta Dana Kecamatan Pengkadan.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

(2) Peta Batas Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau


pada tanggal 23 Oktober 2020



M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 26 Oktober 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 77

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



Elisabet Roslin, SH., M.Si

Pemohon TK I

NIP. 19671105 199003 2 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 77 TAHUN 2020
 TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BERINGIN
 KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA BERINGIN KECAMATAN HULU GURUNG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	LONGGANG SEMELANGIT	BERINGIN - SIMPANG SENARA - MARTA DANA	0° 24' 50.04" N	112° 20' 1.04" E
2	TINTIN SULANG SINUK	BERINGIN - MARTA DANA	0° 24' 52.08" N	112° 20' 16.02" E
3	TINTIN TENGAH SULANG ADO	BERINGIN - MARTA DANA	0° 24' 41.03" N	112° 20' 33.07" E
4	NANGA DUA PENYANGGA	BERINGIN - MARTA DANA	0° 24' 45.06" N	112° 20' 49.08" E
5	TINTIN JALAN TUA PENYANGGA	BERINGIN - MARTA DANA	0° 24' 30.09" N	112° 20' 51.08" E
6	BUKIT PENYANGGA	BERINGIN - MARTA DANA	0° 24' 46.09" N	112° 21' 21.01" E
7	ANAK BUKIT PODI	BERINGIN - MARTA DANA	0° 25' 2.09" N	112° 21' 33.06" E
8	UJUNG BUKIT PODI	BERINGIN - MARTA DANA	0° 25' 7.08" N	112° 21' 35.05" E
9	ENTALI KUJAU	BERINGIN - MARTA DANA - SIRA JAYA - HULU PENGKADAN	0° 25' 8.04" N	112° 21' 35.66" E
10	TUBUK NANGA DUA	BERINGIN - HULU PENGKADAN	0° 24' 23.70" N	112° 21' 50.60" E
11	TINTIN JONGKONG SATU	BERINGIN - HULU PENGKADAN	0° 23' 56.90" N	112° 21' 58.91" E
12	TINTIN JONGKONG DUA	BERINGIN - HULU PENGKADAN	0° 23' 54.70" N	112° 22' 4.99" E
13	BUKIT ORANG TUA	BERINGIN - HULU PENGKADAN	0° 23' 50.90" N	112° 22' 24.50" E
14	BUKIT ORANG TUA DUA	BERINGIN - HULU PENGKADAN	0° 23' 25.50" N	112° 22' 56.71" E
15	BUKIT DATUK	BERINGIN - HULU PENGKADAN	0° 23' 27.01" N	112° 23' 15.40" E
16	UNCAK SUNGAI PRIA	BERINGIN - HULU PENGKADAN - NANGA SANGAN	0° 23' 30.92" N	112° 23' 30.44" E

1	2	3	4	5
17	TK. 02 (DI SUNGAI PRIA)	BERINGIN - NANGA SANGAN	0° 23' 20.16" N	112° 23' 45.90" E
18	TK. 01 (DI SUNGAI SANGAN)	BERINGIN - NANGA SANGAN	0° 23' 6.82" N	112° 23' 22.92" E
19	KULAN GERUGUK	BERINGIN - NANGA SANGAN - KARYA MANDIRI	0° 22' 45.88" N	112° 23' 15.49" E
20	PUNCAK BUKIT ORANG TUA	BERINGIN - KARYA MANDIRI	0° 22' 52.86" N	112° 23' 3.23" E
21	PUNCAK CENARA	BERINGIN - KARYA MANDIRI	0° 22' 51.35" N	112° 22' 37.12" E
22	TINTIN KUMPANG	BERINGIN - KARYA MANDIRI	0° 22' 48.63" N	112° 22' 17.79" E
23	MUNGGUK RUAK	BERINGIN - KARYA MANDIRI	0° 22' 54.76" N	112° 22' 6.15" E
24	NANGA SUNGAI GOPANG	BERINGIN - KARYA MANDIRI	0° 22' 36.86" N	112° 21' 43.17" E
25	TINTIN ENKGULUNG	BERINGIN - KARYA MANDIRI	0° 22' 25.59" N	112° 21' 30.24" E
26	SUNGAI EMPLUI/KAKI ENKGULUNG	BERINGIN - KARYA MANDIRI	0° 22' 29.68" N	112° 21' 14.38" E
27	TINTIN KANGKANG	BERINGIN - KARYA MANDIRI	0° 22' 26.58" N	112° 20' 54.39" E
28	BATAS DUSUN	BERINGIN - KARYA MANDIRI	0° 22' 17.44" N	112° 20' 39.83" E
29	KELOKAK BODONG	BERINGIN - KARYA MANDIRI	0° 22' 19.26" N	112° 20' 33.78" E
30	LOKAN BIUKUK	BERINGIN - KARYA MANDIRI	0° 22' 21.51" N	112° 20' 33.75" E
31	BATU EMPUNG/BUKIT SENEGAR	BERINGIN - KARYA MANDIRI - SEJAHTERA MANDIRI	0° 22' 21.95" N	112° 20' 27.45" E
32	LONGGANG EMPALAU	BERINGIN - SEJAHTERA MANDIRI	0° 22' 44.91" N	112° 20' 26.62" E
33	TINTIN EMPALAU	BERINGIN - SEJAHTERA MANDIRI	0° 22' 49.86" N	112° 20' 28.60" E
34	BUKIT PINTAU	BERINGIN - SEJAHTERA MANDIRI	0° 22' 54.55" N	112° 20' 22.00" E
35	TINTIN PEMUNGKUR	BERINGIN - SEJAHTERA MANDIRI	0° 23' 7.02" N	112° 19' 56.29" E
36	BATAS BERINGIN - SEJAHTERA MANDIRI - KELAKAR	BERINGIN - SEJAHTERA MANDIRI - KELAKAR	0° 23' 19.27" N	112° 19' 38.63" E
37	KELAWAN TEMPIAU (KOLAM)	BERINGIN - KELAKAR	0° 23' 22.35" N	112° 19' 43.06" E
38	JALAN DESA BERINGIN	BERINGIN - KELAKAR	0° 23' 33.29" N	112° 19' 48.19" E
39	PATOK 28	BERINGIN - KELAKAR	0° 23' 50.31" N	112° 19' 54.93" E

1	2	3	4	5
40	POHON TAPANG	BERINGIN - KELAKAR	0° 24' 0.15" N	112° 20' 2.17" E
41	KAKI BUKIT MELALIN	BERINGIN - KELAKAR	0° 24' 20.79" N	112° 19' 59.81" E
42	KAKI BUKIT MELALIN	BERINGIN - KELAKAR	0° 24' 29.90" N	112° 19' 58.85" E
43	BATAS BERINGIN - KELAKAR - SIMPANG SENARA	BERINGIN - KELAKAR - SIMPANG SENARA	0° 24' 36.93" N	112° 20' 0.99" E
44	TINTIN MELALIN	BERINGIN - SIMPANG SENARA	0° 24' 44.09" N	112° 20' 0.00" E

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR